

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – SOMBA OPU,
BAROMBONG DAN BONTOMARAANNU
20/PL.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2018 : 4 HLM**
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 20/PL.05.3-Kpt/7306/KPU-
Kab/I/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN SOMBA OPU, BAROMBONG DAN
BONTOMARANNU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar waktu (PAW) Kecamatan Somba Opu, Barombong dan Bontomarannu sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.

- UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dibah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara(i) SUKMA BIN YUSUF (SOMBA OPU), DINUL FITRA MUBARAK (SOMBA OPU), FIRMANSYAH (SOMBA OPU), ALFIRA (BAROMBONG), MUH, ALIF WAHYUDDIN (BONTOMARANNU), INDRI ASTUTI ZAIN, S.Si (BONTOMARANNU) sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) dan mengangkat Saudara(i) RIO FADLY (SOMBA OPU), KAMARUDDIN HAMID (SOMBA OPU), ANDI IBRAHIM (SOMBA OPU), SYAHRUL (BAROMBONG), FERA FERISKA (BONTOMARANNU), MUH. TESAR SYARIF (BONTOMARANNU) sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW); masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 6 (enam) Bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 30 Januari 2018.